



**PUTUSAN**

**Nomor: 232/Pid.Sus/2018/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yogi Morla Als Yogi Als Kribo Bin Denny Morla (Alm)  
Tempat lahir : Ujung Batu (Rokan Hulu)  
Umur/Tgl.lahir : 32 Thn/ 06 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pematang Tebih RT/RW 002/001 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kab. Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/44/V/2018/ResNarkoba tanggal 10 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-263/N.4.16.7/Euh.1/05/2018 tanggal 23 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal tanggal 24 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1009/N.4.16.7/Ep.2/07/2018 tanggal 5 Juli 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Nomor:273/Pen.Pid/2018/PN.Prp tanggal 18 Juli 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal tanggal 15 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : 225/Pen.Pid/2018/PN.Prp tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum **MUSTI WAL FITRI, SH** yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penunjukan tanggal 26 Juli 2018.

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 18 Juli 2018, No: 232/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 18 Juli 2018, No: 232/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 6 Februari 2018, Nomor: B-1125/N.4.16.7/Euh.2/07/2018, beserta Surat Dakwaan tertanggal 04 Juli 2018, No.Reg.Perkara : PDM-100/PSp/07/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **terdakwa YOGI MORLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA (ALM)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki**,

Halaman. 2 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YOGI MORLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA (ALM)**, dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp..1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sisa narkotika jenis shabu dengan berat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih berikut simcard no. 085271288787
- 1 (satu) pak plastic klip putih bening diduga sebagai pembungkus shabu

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa YOGI MORLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA (Alm) pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang

Halaman. 3 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa YOGI MORLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA (Alm) mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi SYAFRIANTO ALS ANTO BIN AGUSNAN (Alm) dengan mengatakan " Bang tolonglah aku bang, aku gak ada kerja, ini ada duit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bang." Lalu kemudian Saksi ANTO mengatakan kepada terdakwa " kasihkanlah duit itu kepada Saksi WARITO Als WR Bin SUHADI (Alm)." Dan dijawab oleh terdakwa kembali "iya bang.". Selanjutnya sekira pukul 10.30 wib terdakwa langsung menuju rumah Saksi WARITO di Lintam Ujung Batu, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi WARITO, terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil berkata " ini duit bang." Lalu dijawab oleh Saksi WARITO "barangnya belum ada, ini lagi nunggu.". mendengar hal itu terdakwa kemudian kembali kerumahnya, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa kemudian kembali mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi ANTO yang berisi kalimat " udah ada bang?" yang kemudian dibalas oleh Saksi ANTO " belum" kemudian dibalas lagi oleh terdakwa dengan pesan singkat berisi " kalau belum ada, kujemputlah duit itu lagi". Kemudian dibalas oleh Saksi ANTO " jemputlah ke Kota Lama." Selanjutnya terdakwa pun pergi menjemput uang tersebut ke Kota Lama. Setelah sampai didepan Lapangan bola Kota Lama, terdakwa langsung menelepon Saksi ANTO dan tidak berapa lama kemudian Saksi ANTO datang sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening kepada terdakwa. Selanjutnya oleh terdakwa (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening tersebut langsung disimpan dalam kantong celana terdakwa dan bergegas pulang kerumah. Diperjalanan pulang terdakwa membeli 1 (satu) pak plastic klip bening yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk memisah-misahkan paket shabu tersebut.
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah dari Saksi ANTO, yang mana sebelumnya terdakwa sering membeli paket shabu dari Saksi WARITO sedangkan jika melalui Saksi ANTO baru satu kali ini saja.

Halaman. 4 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket shabu tersebut terdakwa beli bertujuan untuk dipergunakan oleh dirinya sendiri dan sisanya sebagian dijual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa sehari harinya adalah seorang wiraswasta yang mana pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan narkoba, sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Pasir Pangaraian Nomor: 35/BB/5/022806/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Melsa tertanggal 08 Mei 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 3,3 ( tiga koma tiga) gram dan berat bersih 3,0 (tiga koma nol) gram dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram untuk pengadilan
  2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- Setelah dilakukan pengujian laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Dan Urine No.Lab: 5465/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh AKBP.ZULNI ERMA serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3 (tiga) gram B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulan contoh barang bukti A dan B positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Atau**

Halaman. 5 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

Bahwa Terdakwa YOGI MORLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA (Alm) pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebelum kejadian, Sdr.Hendri Rikardo yang merupakan anggota satnarkoba Polres Rohul mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu ada seorang laki-laki yang sering dipanggil YOGI KRIBO diduga pengedar narkotika jenis shabu. Mendapat informasi tersebut kemudian mengajak kedua rekannya yang juga merupakan anggota Satnarkoba Polres Rohul yakni Saksi SAMSUL dan Saksi ANDRI FAHMI SH untuk mencari tahu kebenaran info tersebut, yang mana pada saat bersamaan kebetulan Sdr.Hendri Rikardo beserta kedua rekannya tersebut sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah kecamatan Ujung Batu. Selanjutnya dengan menggunakan jasa informen, ketiga anggota satnarkoba polres Rohul menyuruh informen agar memesan paket shabu sekaligus untuk memastikan keberadaan terdakwa dirumahnya. Setelah dipastikan keberadaan terdakwa telah berada di rumahnya, pada hari yang sama sekira pukul 19.30 wib Sdr.Hendri Rikardo, Saksi SAMSUL dan Saksi ANDRI FAHMI SH kemudian melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa itu sendiri, sekaligus mengamankan kedua orang rekan dari terdakwa yang setelah diinterogasi bernama Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) yang pada saat itu juga sedang berada di rumah terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dapatilah barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) pak plastic putih bening yang diduga sebagai pembungkus shabu, ketiga anggota satnarkoba polres

Halaman. 6 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohul juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) akan tetapi tidak didapatkan barang bukti yang terlarang apapun didalam diri kedua rekan terdakwa tersebut. Selanjutnya anggota satnarkoba polres Rohul membawa terdakwa, Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) beserta barang bukti ke Polres Rohul untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dari Saksi WARITO melalui perantara Saksi ANTO dengan harga senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sehari harinya adalah seorang wiraswasta yang mana pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan narkoba, sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman.
- Berdasarkan keterangan yang didapat dari kedua rekan terdakwa yakni , Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) bahwa kedua rekan terdakwa tersebut tidak mengetahui perihal terdakwa ada menyimpan paket yang diduga narkoba jenis shabu didalam kantong celana milik terdakwa, serta adapun tujuan dari kedua rekan terdakwa tersebut berkunjung kerumah terdakwa adalah hendak bermain ke bengkel terdakwa yang letaknya disebelah rumah terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Pasir Pangaraian Nomor: 35/BB/5/022806/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Melsa tertanggal 08 Mei 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 3,3 ( tiga koma tiga) gram dan berat bersih 3,0 (tiga koma nol) gram dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram untuk pengadilan
  - b. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- Setelah dilakukan pengujian laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Dan Urine No.Lab: 5465/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018

Halaman. 7 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh AKBP.ZULNI ERMA serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3 (tiga) gram B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulan contoh barang bukti A dan B positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi HENDRI RIKARDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dan pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.**
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama sama dengan kedua rekan saksi yakni saksi Samsul dan saksi Andri Fahmi yang merupakan Tim satnarkoba Polres Rohul.

Halaman. 8 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib berawal dari laporan masyarakat yang Tim satnarkoba Polres Rohul mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disebuah rumah di Dusun Suka Maju Desa pematang Tebih kecamatan Ujung Batu ada seorang laki laki yang bernama Yogi Kribo diduga pengedar narkoba jenis shabu dan untuk mencari kebenaran info tersebut akhirnya saksi bersama kedua rekannya melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Selanjutnya saksi mengecek info dengan menggunakan jasa informen dengan berpura pura akan membeli shabu sekaligus untuk memastikan keberadaan terdakwa di rumahnya. Setelah dipastikan keberadaan terdakwa di rumahnya selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi bersama kedua rekannya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa itu sendiri, sekaligus mengamankan kedua orang rekan dari terdakwa yang setelah diinterogasi bernama Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) yang pada saat itu juga sedang berada di rumah terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dapatilah barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) pak plastic putih bening yang diduga sebagai pembungkus shabu, ketiga anggota satnarkoba polres rohul juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) akan tetapi tidak didapatkan barang bukti yang terlarang apapun didalam diri kedua rekan terdakwa tersebut. Selanjutnya anggota satnarkoba polres Rohul membawa terdakwa, Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) beserta barang bukti ke Polres Rohul untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dari Saksi WARITO melalui perantara Saksi ANTO dengan harga senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sehari harinya adalah seorang wiraswasta yang mana pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan narkoba, sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki,

Halaman. 9 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

- Berdasarkan keterangan yang didapat dari kedua rekan terdakwa yakni Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) bahwa kedua rekan terdakwa tersebut tidak mengetahui perihal terdakwa ada menyimpan paket yang diduga narkotika jenis shabu didalam kantong celana milik terdakwa, serta adapun tujuan dari kedua rekan terdakwa tersebut berkunjung kerumah terdakwa adalah hendak bermain ke bengkel terdakwa yang letaknya disebelah rumah terdakwa.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi SAMSUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dan pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.**
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama sama dengan kedua rekan saksi yakni saksi Hendri Rikardo dan saksi Andri Fahmi yang merupakan Tim satnarkoba Polres Rohul.
- Bahwa cara saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib berawal dari laporan masyarakat yang Tim satnarkoba Polres Rohul mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disebuah rumah di Dusun Suka Maju Desa pematang Tebih kecamatan Ujung Batu ada seorang laki laki yang bernama Yogi Kribo diduga pengedar narkotika jenis shabu dan umtuk

Halaman. 10 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kebenaran info tersebut akhirnya saksi bersama kedua rekan nya melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Selanjutnya saksi mengecek info dengan menggunakan jasa informen dengan berpura pura akan membeli shabu sekaligus untuk memastikan keberadaan terdakwa di rumahnya. Setelah dipastikan keberadaan terdakwa dirumahnya selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi bersama kedua rekannya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa itu sendiri, sekaligus mengamankan kedua orang rekan dari terdakwa yang setelah diinterogasi bernama Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) yang pada saat itu juga sedang berada di rumah terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dapatilah barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) pak plastic putih bening yang diduga sebagai pembungkus shabu, ketiga anggota satnarkoba polres rohul juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) akan tetapi tidak didapatkan barang bukti yang terlarang apapun didalam diri kedua rekan terdakwa tersebut. Selanjutnya anggota satnarkoba polres Rohul membawa terdakwa, Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) beserta barang bukti ke Polres Rohul untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dari Saksi WARITO melalui perantara Saksi ANTO dengan harga senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sehari harinya adalah seorang wiraswasta yang mana pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan narkotika, sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.
- Berdasarkan keterangan yang didapat dari kedua rekan terdakwa yakni , Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) bahwa kedua rekan terdakwa tersebut tidak mengetahui perihal terdakwa ada menyimpan paket yang diduga

Halaman. 11 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu didalam kantong celana milik terdakwa, serta adapun tujuan dari kedua rekan terdakwa tersebut berkunjung kerumah terdakwa adalah hendak bermain ke bengkel terdakwa yang letaknya disebelah rumah terdakwa.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di depan rumah terdakwa sendiri di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu dan pada saat terdakwa ditangkap saya sedang dibelakang rumah terdakwa membuang sampah dan teman saya pada saat itu adalah terdakwa dan saksi Samsul asri.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, pihak kepolisian juga melakukan penggeleahan terhadap saya dan saksi Samsul Asri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dapatilah barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) pak plastic putih bening yang diduga sebagai pembungkus shabu, namun ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) tidak didapatkan barang bukti yang terlarang apapun didalam diri kedua rekan terdakwa tersebut. Selanjutnya anggota satnarkoba polres Rohul membawa terdakwa, Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) beserta barang bukti ke Polres Rohul untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril tidak mengetahui perihal terdakwa ada menyimpan paket yang diduga narkotika jenis shabu didalam kantong celana milik terdakwa, serta adapun tujuan dari kedua rekan terdakwa tersebut berkunjung kerumah

Halaman. 12 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah hendak bermain ke bengkel terdakwa yang letaknya disebelah rumah terdakwa.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dsaril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di depan rumah terdakwa sendiri di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu dan pada saat terdakwa ditangkap saya sedang dibelakang rumah terdakwa membuang sampah dan teman saya pada saat itu adalah terdakwa dan saksi Samsul asri.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, pihak kepolisian juga melakukan pengeleahan terhadap saya dan saksi Ronal. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dapatilah barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) pak plastic putih bening yang diduga sebagai pembungkus shabu, namun ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) tidak didapatkan barang bukti yang terlarang apapun didalam diri kedua rekan terdakwa tersebut. Selanjutnya anggota satnarkoba polres Rohul membawa terdakwa, Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dsaril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) beserta barang bukti ke Polres Rohul untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan Saksi Ronal tidak mengetahui perihal terdakwa ada menyimpan paket yang diduga narkotika jenis shabu didalam kantong celana milik terdakwa, serta adapun tujuan dari kedua rekan terdakwa tersebut berkunjung kerumah terdakwa adalah hendak bermain ke bengkel terdakwa yang letaknya disebelah rumah terdakwa.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi Warito Als WR Bin Suhadi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman. 13 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa YOGI MORLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA (Alm) mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi SYAFRIANTO ALS ANTO BIN AGUSNAN (Alm) dengan mengatakan “ Bang tolonglah aku bang, aku gak ada kerja, ini ada duit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bang.” Lalu kemudian Saksi ANTO mengatakan kepada terdakwa “ kasihkanlah duit itu kepada Saksi WARITO Als WR Bin SUHADI (Alm).” Dan dijawab oleh terdakwa kembali “iya bang.”. Selanjutnya sekira pukul 10.30 wib terdakwa langsung menuju rumah Saksi WARITO di Lintam Ujung Batu, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi WARITO, terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil berkata “ ini duit bang.” Lalu dijawab oleh Saksi WARITO “barangnya belum ada, ini lagi nunggu.”. mendengar hal itu terdakwa kemudian kembali kerumahnya, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa kemudian kembali mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi ANTO yang berisi kalimat “ udah ada bang?” yang kemudian dibalas oleh Saksi ANTO “ belum” kemudian dibalas lagi oleh terdakwa dengan pesan singkat berisi “ kalau belum ada, kujemputlah duit itu lagi”. Kemudian dibalas oleh Saksi ANTO “ jemputlah ke Kota Lama.”
- Bahwa Selanjutnya terdakwa pun pergi menjemput uang tersebut ke Kota Lama. Setelah sampai didepan Lapangan bola Kota Lama, terdakwa langsung menelepon Saksi ANTO dan tidak berapa lama kemudian Saksi ANTO datang sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening kepada terdakwa. Selanjutnya oleh terdakwa (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening tersebut langsung disimpan dalam kantong celana terdakwa dan bergegas pulang kerumah. Diperjalanan pulang terdakwa membeli 1 (satu) pak plastic klip bening yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk memisah-misahkan paket shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah dari Saksi ANTO, yang mana sebelumnya terdakwa

Halaman. 14 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering membeli paket shabu dari Saksi WARITO sedangkan jika melalui Saksi ANTO baru satu kali ini saja

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi Syafrianto Als ANto Bin Agusnan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa YOGI MORLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA (Alm) mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi SYAFRIANTO ALS ANTO BIN AGUSNAN (Alm) dengan mengatakan “ Bang tolonglah aku bang, aku gak ada kerja, ini ada duit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bang.” Lalu kemudian Saksi ANTO mengatakan kepada terdakwa “ kasihkanlah duit itu kepada Saksi WARITO Als WR Bin SUHADI (Alm).” Dan dijawab oleh terdakwa kembali “iya bang.”. Selanjutnya sekira pukul 10.30 wib terdakwa langsung menuju rumah Saksi WARITO di Lintam Ujung Batu, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi WARITO, terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil berkata “ ini duit bang.” Lalu dijawab oleh Saksi WARITO “barangnya belum ada, ini lagi nunggu.”. mendengar hal itu terdakwa kemudian kembali kerumahnya, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa kemudian kembali mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi ANTO yang berisi kalimat “ udah ada bang?” yang kemudian dibalas oleh Saksi ANTO “ belum” kemudian dibalas lagi oleh terdakwa dengan pesan singkat berisi “ kalau belum ada, kujemputlah duit itu lagi”. Kemudian dibalas oleh Saksi ANTO “ jemputlah ke Kota Lama.”
- Bahwa Selanjutnya terdakwa pun pergi menjemput uang tersebut ke Kota Lama. Setelah sampai didepan Lapangan bola Kota Lama, terdakwa langsung menelepon Saksi ANTO dan tidak berapa lama kemudian Saksi ANTO datang sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening kepada

Halaman. 15 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya oleh terdakwa (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening tersebut langsung disimpan dalam kantong celana terdakwa dan bergegas pulang kerumah. Diperjalanan pulang terdakwa membeli 1 (satu) pak plastic klip bening yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk memisah-misahkan paket shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah dari Saksi ANTO, yang mana sebelumnya terdakwa sering membeli paket shabu dari Saksi WARITO sedangkan jika melalui Saksi ANTO baru satu kali ini saja

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOGI MORLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA (ALM)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya di polisi dibenarkan oleh Terdakwa semuanya
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** dan pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman.**
- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa YOGI MORLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA (Alm) mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi SYAFRIANTO ALS ANTO BIN AGUSNAN (Alm) dengan mengatakan " Bang tolonglah aku bang, aku gak ada kerja, ini ada duit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bang." Lalu kemudian Saksi ANTO mengatakan kepada terdakwa " kasihkanlah duit itu kepada

Halaman. 16 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WARITO Als WR Bin SUHADI (Alm).” Dan dijawab oleh terdakwa kembali “iya bang.”. Selanjutnya sekira pukul 10.30 wib terdakwa langsung menuju rumah Saksi WARITO di Lintam Ujung Batu, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi WARITO, terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil berkata “ ini duit bang.” Lalu dijawab oleh Saksi WARITO “barangnya belum ada, ini lagi nunggu.”. mendengar hal itu terdakwa kemudian kembali kerumahnya, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa kemudian kembali mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi ANTO yang berisi kalimat “ udah ada bang?” yang kemudian dibalas oleh Saksi ANTO “ belum” kemudian dibalas lagi oleh terdakwa dengan pesan singkat berisi “ kalau belum ada, kujemputlah duit itu lagi”. Kemudian dibalas oleh Saksi ANTO “ jemputlah ke Kota Lama.”

- Bahwa Selanjutnya terdakwa pun pergi menjemput uang tersebut ke Kota Lama. Setelah sampai didepan Lapangan bola Kota Lama, terdakwa langsung menelepon Saksi ANTO dan tidak berapa lama kemudian Saksi ANTO datang sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening kepada terdakwa. Selanjutnya oleh terdakwa (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening tersebut langsung disimpan dalam kantong celana terdakwa dan bergegas pulang kerumah. Diperjalanan pulang terdakwa membeli 1 (satu) pak plastic klip bening yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk memisah-misahkan paket shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah dari Saksi ANTO, yang mana sebelumnya terdakwa sering membeli paket shabu dari Saksi WARITO sedangkan jika melalui Saksi ANTO baru satu kali ini saja
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.30 terhadap terdakwa di rumah terdakwa itu sendiri, sekaligus mengamankan kedua orang rekan dari terdakwa yang setelah diinterogasi bernama Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) yang pada saat itu juga sedang berada di rumah terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dapatilah barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone

Halaman. 17 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo warna putih dan 1 (satu) pak plastic putih bening yang diduga sebagai pembungkus shabu, ketiga anggota satnarkoba polres rohul juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) akan tetapi tidak didapatkan barang bukti yang terlarang apapun didalam diri kedua rekan terdakwa tersebut. Selanjutnya anggota satnarkoba polres Rohul membawa terdakwa, Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) beserta barang bukti ke Polres Rohul untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dari Saksi WARITO melalui perantara Saksi ANTO dengan harga senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sehari harinya adalah seorang wiraswasta yang mana pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan narkotika, sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Pasir Pangaraian Nomor: 35/BB/5/022806/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Melsa tertanggal 08 Mei 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 3,3 ( tiga koma tiga) gram dan berat bersih 3,0 (tiga koma nol) gram dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram untuk pengadilan
  - b. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- Setelah dilakukan pengujian laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik

Halaman. 18 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika Dan Urine No.Lab: 5465/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh AKBP.ZULNI ERMA serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3 (tiga) gram B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulan contoh barang bukti A dan B positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sisa narkotika jenis shabu dengan berat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih
- 1 (satu) pak plastic klip putih bening diduga sebagai pembungkus shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat sebelum kejadian, Sdr.Hendri Rikardo yang merupakan anggota satnarkoba Polres Rohul mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu ada seorang laki-laki yang sering dipanggil YOGI KRIBO diduga pengedar narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar mendapat informasi tersebut kemudian mengajak kedua rekannya yang juga merupakan anggota Satnarkoba Polres Rohul yakni Saksi SAMSUL dan Saksi ANDRI FAHMI SH untuk mencari tahu

Halaman. 19 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran info tersebut, yang mana pada saat bersamaan kebetulan Sdr.Hendri Rikardo beserta kedua rekannya tersebut sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah kecamatan Ujung Batu.

- Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan jasa informen, ketiga anggota satnarkoba polres Rohul menyuruh informen agar memesan paket shabu sekaligus untuk memastikan keberadaan terdakwa dirumahnya. Setelah dipastikan keberadaan terdakwa telah berada di rumahnya, pada hari yang sama sekira pukul 19.30 wib Sdr.Hendri Rikardo, Saksi SAMSUL dan Saksi ANDRI FAHMI SH kemudian melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa itu sendiri, sekaligus mengamankan kedua orang rekan dari terdakwa yang setelah diinterogasi bernama Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) yang pada saat itu juga sedang berada di rumah terdakwa.
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dapatilah barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) pak plastic putih bening yang diduga sebagai pembungkus shabu, ketiga anggota satnarkoba polres rohul juga melakukan pengeledahan terhadap Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) akan tetapi tidak didapatkan barang bukti yang terlarang apapun didalam diri kedua rekan terdakwa tersebut. Selanjutnya anggota satnarkoba polres Rohul membawa terdakwa, Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) beserta barang bukti ke Polres Rohul untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dari Saksi WARITO melalui perantara Saksi ANTO dengan harga senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sehari harinya adalah seorang wiraswasta yang mana pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan narkoba, sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman.

Halaman. 20 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan yang didapat dari kedua rekan terdakwa yakni , Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) bahwa kedua rekan terdakwa tersebut tidak mengetahui perihal terdakwa ada menyimpan paket yang diduga narkoba jenis shabu didalam kantong celana milik terdakwa, serta adapun tujuan dari kedua rekan terdakwa tersebut berkunjung kerumah terdakwa adalah hendak bermain ke bengkel terdakwa yang letaknya disebelah rumah terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Pasir Pangaraian Nomor: 35/BB/5/022806/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Melsa tertanggal 08 Mei 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 3,3 ( tiga koma tiga) gram dan berat bersih 3,0 (tiga koma nol) gram dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram untuk pengadilan
  - b. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Dan Urine No.Lab: 5465/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh AKBP.ZULNI ERMA serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3 (tiga) gram B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulan contoh barang bukti A dan B positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman. 21 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastiantentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Halaman. 22 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **YOGI MORLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA (Alm)**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa.

## 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan “malawan hukum” adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud

Halaman. 23 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu tidak menindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, dan juga bertentangan dengan asas-asas hukum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan menteri dan dilarang untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Suka Maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Sdr.Hendri Rikardo, Saksi SAMSUL dan Saksi ANDRI FAHMI SH melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa itu sendiri, sekaligus mengamankan kedua orang rekan dari terdakwa yang setelah diinterogasi bernama Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) yang pada saat itu juga sedang berada di rumah terdakwa. kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dapatilah barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) pak plastic putih bening yang diduga sebagai pembungkus shabu, ketiga anggota satnarkoba polres rohul juga melakukan pengeledahan terhadap Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) akan tetapi tidak didapatkan barang bukti yang terlarang apapun didalam diri kedua rekan terdakwa tersebut. Selanjutnya anggota satnarkoba polres Rohul membawa terdakwa, Saksi Samsul Asri Als Samsul Bin Dasril dan Saksi Ronaldo Als Ronal Bin Partomuan Dasopang (Alm) beserta barang bukti ke Polres Rohul untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa sehari harinya adalah seorang wiraswasta yang mana pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan narkotika, sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa.

### **3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Halaman. 24 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dari Saksi WARITO melalui perantara Saksi ANTO dengan harga senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Pasir Pangaraian Nomor: 35/BB/5/022806/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Melsa tertanggal 08 Mei 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 3,3 ( tiga koma tiga) gram dan berat bersih 3,0 (tiga koma nol) gram dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram untuk pengadilan
- b. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Dan Urine No.Lab: 5465/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh AKBP.ZULNI ERMA serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3 (tiga) gram B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulan contoh barang bukti A dan B positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**.

Halaman. 25 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan keadilan;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi pengadilan yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman. 26 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Perb

- uatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda.

Perb

Keadaan yang meringankan :

- kua berlaku sopan dipersidangan.

Terda

- kua mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Terda

- kua menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terda

- kua belum pernah dihukum.

Terda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Sisa Narkoba jenis shabu dengan berat 2,66 gram ( dua koma enam puluh enam ) Gram ;

**Oleh karena barang bukti ini dilarang pemakaiannya oleh Negara maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna putih dengan sim Card 085271288787 ;

Halaman. 27 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastic klip putih bening diduga sebagai pembungkus shabu;  
**Oleh karena barang bukti ini dipergunakan untuk mewujudkan tindak kejahatannya, maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI MORLA Als YOGI Als KRIBO Bin DENNY MORLA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat ) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat 2,66 gram ( dua koma enam puluh enam ) Gram ;
  - 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Vivo warna putih dengan sim Card 085271288787 ;

Halaman. 28 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) pak plastic klip putih bening diduga sebagai pembungkus shabu ;

## Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **KAMIS tanggal 23 AGUSTUS 2018** oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO SH.MBA.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **IRPAN HASAN LUBIS ,SH.** dan **BUDI SETYAWAN ,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal dan tangal itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu **FITRI YENTI, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HELMI CRISTINA NOVALIA ,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA.**

**KETUA MAJELIS**

**IRPAN HASAN LUBIS,SH**

**ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MBA.MH**

**BUDI SETYAWAN ,SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**FITRI YENTI,SH**

Halaman. 29 dari 29 halaman. Putusan. No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prp